

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perwujudan negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan hal yang sangat fundamental dalam mengontrol dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Dengan adanya kehadiran negara, diharapkan dapat melindungi segenap rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusional yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah memberikan landasan bahwa penyelenggara negara wajib mewujudkan kesejahteraan sosial karena ini merupakan salah satu dari cita-cita bangsa yang terkandung di dalam Preamble UUD 1945.

Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalam wilayah Indonesia haruslah dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 2 yang berbunyi negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki kewenangan hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat mengatur, memelihara, menyediakan,

menggunakan serta menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa sehingga tercapainya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya, kehidupan manusia selalu bergantung dengan alam sekitar termasuk tanah sebagai salah satu unsur utama dalam penunjang dan keberlangsungan kehidupan manusia di bumi ini. Tanpa adanya tanah, maka keberlangsungan kehidupan manusia akan terancam karena tanah merupakan tempat penyimpanan serta penyediaan air bagi makhluk hidup.<sup>1</sup> Di sisi lain, tanah juga memiliki nilai komoditas dan ekonomi yang sangat mempengaruhi perkembangan sosial masyarakat.

Nilai tanah mengikuti perkembangan masyarakat, seiring meningkatnya populasi masyarakat, maka kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat. Adanya permasalahan sengketa dan konflik pertanahan di kalangan masyarakat, ditambah lagi ketidakmampuan pemilik tanah untuk membuktikan surat tanda bukti hak milik atas tanah menjadikan pendaftaran tanah penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir konflik dan sengketa agraria, Pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional mengadakan program strategis tentang pendaftaran tanah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terstruktur dan terencana, guna

---

<sup>1</sup>Catur Puspawati dan Haryono, 2018, *Bahan Ajar Kesehatan Lingkungan: Penyehatan Tanah*, Cetakan Pertama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta Selatan, hlm. 46-49.

menyertifikasi tanah secara massal di seluruh wilayah Indonesia agar terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Pelaksanaan program PTSL dilaksanakan secara bertahap sesuai objek, subjek, alas hak, proses serta pembiayaan kegiatan PTSL. Adanya tahapan dalam program PTSL agar kegiatan program PTSL berjalan secara berkualitas dan sesuai target. Adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut : a) perencanaan; b) penetapan lokasi; c) persiapan; d) pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas; e) penyuluhan; f) pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis; g) penelitian data yuridis untuk pembuktian hak; h) pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya; i) penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; j) pembukuan hak; k) penerbitan sertifikat hak atas tanah; l) pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; m) pelaporan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan suatu kegiatan pendaftaran tanah secara serentak dan bersifat pertama kali untuk semua objek pendaftaran tanah di Indonesia. Adapun tujuan diadakannya PTSL yaitu pendaftaran tanah dengan pemberian sertifikat secara massal untuk semua golongan, terutama untuk membantu ekonomi tingkat menengah maupun ekonomi tingkat ke bawah.<sup>2</sup> Pelaksanaan PTSL menjadi hal yang

---

<sup>2</sup> Sari Dewi Rambu Lika dan Nihayatus Sholichah, 2020, "Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo", *Journal of Social Politics and Governance*, Vol-II/ No-01/Juni/2020, hlm. 71.

sangat penting dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi pelaksana sebagai upaya dalam mewujudkan *good governance*.<sup>3</sup>

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari lima Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman memiliki kurang lebih sekitar 673.882 ribu bidang tanah dan hingga pada akhir tahun 2019 yang belum terdaftar sekitar 20.112 (2,99%) bidang tanah. Dari keseluruhan bidang tanah yang ada, diketahui capaian pelaksanaan program atau kegiatan PTSL di Sleman hingga menjelang akhir tahun 2019 telah mencapai sekitar 97,01%.<sup>4</sup> Adapun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman menargetkan 2,99% bidang tanah yang belum memiliki sertifikat akan diselesaikan ditahun 2020-2022. Maka dari itu berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penyertifikatan tanah di Kabupaten Sleman hingga tahun 2021 belum mencapai 100% sehingga pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap harus terus diupayakan hingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara khusus di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 86 Kelurahan, dan 1.212 Dusun salah satunya Kecamatan Prambanan. Kecamatan prambanan terdiri dari 6 kelurahan, 68 padukuhan, dengan luas wilayah 4.180 Ha dan jumlah penduduk 54.263 jiwa. Kelurahan Wukirharjo dan Sumberharjo adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan

---

<sup>3</sup> Binter Adensyah dan Dedy Hermawan, dkk. 2019, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah", *Jurnal Birokrasi Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol-I/No-01/juni/2019, Administrativa, hlm. 57–58.

<sup>4</sup>Bappeda DIY, Realisasi Program PTSL DIY, hlm.12 [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/561-realisasi-program-ptsl-diy?id\\_skpd=30](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/561-realisasi-program-ptsl-diy?id_skpd=30)>, diakses 10 juli 2021.

Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>5</sup> Pembagian wilayah Kelurahan Sumberharjo menjadi 18 padukuhan dengan luas wilayah 895 ha dan jumlah penduduk berjumlah sekitar 14.781 jiwa, berdasarkan jenis kelamin terbagi 7.342 laki-laki dan 7.439 perempuan serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5.416 KK, sedangkan kelurahan Wukirharjo pembagian wilayahnya terbagi 6 padukuhan dengan luas wilayah 460 Ha dan jumlah penduduk berjumlah sekitar 2.777 jiwa, berdasarkan jenis kelamin terbagi 1.384 jiwa laki-laki dan 1.393 jiwa perempuan serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.063 KK.<sup>6</sup> Pentingnya pendaftaran tanah dilakukan oleh masyarakat agar tanah tersebut dinyatakan terdaftar dalam buku tanah dan menghindari klaim yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada pendaftaran tanah, pemerintah akan melakukan pengumpulan data fisik, data yuridis dan pengadministrasian bidang-bidang tanah serta pada tahap akhirnya akan diberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak.<sup>7</sup> Dengan adanya proses pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut, kecurangan dan peran mafia tanah dapat dipreventif oleh pemerintah.

Maka pemerintah meluncurkan program PTSL sebagai proses percepatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Agar tercipta

---

<sup>5</sup> Sleman Kab, Profil Kabupaten Sleman geografi letak dan luas wilayah, hlm. 22 <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>>. diakses 2 September 2021..

<sup>6</sup> BPS Kabupaten Sleman, 2018, *Kecamatan Seyegan Dalam Angka 2018*, BPS Kabupaten Sleman, Sleman, hlm 5-7.

<sup>7</sup> Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia.*, Cetakan Ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 47.

dan tercapainya kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya sengketa tanah. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman”, sehingga diharapkan mengetahui sejauh mana penerapan dan pelaksanaan PTSL di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang merupakan program strategis Pemerintah.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu hukum terutama di bidang hukum agraria-pertanahan dan secara khususnya terkait implementasi kebijakan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dan/atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman.

## 2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait khususnya:

- a. Manfaat bagi pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional ialah supaya mengetahui penerapan regulasi dan kebijakan program PTSL yang dilaksanakan agar lebih tepat sasaran sehingga harapannya program ini dapat terlaksana secara merata dan menyeluruh.
- b. Manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sleman khususnya masyarakat Kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman ialah sebagai sarana edukasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meregistrasi tanahnya agar terhindar dari sengketa, konflik maupun perkara pertanahan.
- c. Manfaat bagi responden agar mengetahui tahapan dan mekanisme pelaksanaan program PTSL serta sarana edukasi.
- d. Manfaat bagi peneliti ialah sebagai sumber wawasan dalam pengembangan pengetahuan peneliti terkait PTSL dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang ditulis oleh peneliti dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman”** adalah murni ditulis dan diteliti oleh peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, buku, dan fakta di lapangan. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun sebagai pembandingan penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik penelitian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu sebagai berikut:

1. Hanida Gayuh Saena, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Skripsi Tahun 2018.<sup>8</sup>
  - a. Judul: Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017.
  - b. Rumusan Masalah:
    - 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman ?
    - 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat atau kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman ?
  - c. Hasil penelitian:
 

Dengan adanya pendaftaran tanah sistematis lengkap diharapkan mampu memberikan kepastian dan jaminan hukum hak atas tanah

---

<sup>8</sup> Hanida Gayuh Saena, 2018, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm 6, 79.



di Indonesia dengan terwujudnya Undang-Undang Pokok Agraria. Bidang tanah di Kabupaten Sleman yang belum terdaftar sekitar 30% di Tahun 2018 dan dengan diadakannya program PTSL dapat mempercepat proses pendaftaran tanah. Pelaksanaan PTSL di Sleman dapat dikatakan sudah berjalan baik karena tercapainya 26.000 bidang tanah yang telah memenuhi target Kementerian Agraria & Tata Ruang. Selain itu, adapun kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya tenaga pelaksana dan waktu.

- d. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang ditulis peneliti yaitu:

Perbedaannya terletak pada tahun penelitian atau data yang terbaru, dan skripsi pembanding tidak melakukan penelitian di Kelurahan Sumberharjo. rumusan masalah dan metode penelitian. Rumusan masalah skripsi pembanding membahas kendala beserta faktornya sedangkan skripsi peneliti hanya membahas penerapan implementasi PTSL Secara khusus di Kelurahan/Desa Sumberharjo dan Wukirharjo, Kecamatan Prambanan. Skripsi pembanding menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum, yakni pengkajian mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sedangkan skripsi peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu berfokus kepada fakta sosial.

2. Taufik Imam Ashari, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Skripsi Tahun 2018.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Taufik Imam Ashari, 2018, Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan, Skripsi, Universitas Lampung, hlm 12, 57.

a. Judul: Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan.

b. Rumusan Masalah:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lampung Selatan.

c. Hasil Penelitian

Sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat merupakan akibat dari ketidakmampuan masyarakat membuktikan surat kepemilikan tanah yang sah. Maka dari itu di Tahun 2016 pemerintah membuat kebijakan sertifikasi tanah secara massal dan gratis yang beban pembiayaannya sebagian dari pemerintah. Adapun teori yang digunakan dalam peninjauan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggunakan teori Van Horn dan Van Metter yang terdiri dari beberapa unsur yaitu, sasaran kebijakan dan unsur standar, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sumber daya, disposisi implementator, dan kondisi politik, sosial, ekonomi. Secara menyeluruh belum optimal karena ada dua indikator yang tidak sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn.

d. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang ditulis peneliti yaitu:

Perbedaannya terletak pada objek penelitian skripsi pembanding melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan skripsi peneliti bertempat di Kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. I Putu Yoga Baskara, Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2018.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> I Putu Yoga Baskara, 2018, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Badung Provinsi Bali, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 5, 37.

- a. Judul: Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Badung Provinsi Bali.
- b. Rumusan Masalah:  
Bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Badung ?
- c. Hasil Penelitian  
Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Mengwi, Desa Pakraman Kapal telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tiga puluh (30) responden yang menempati tanah Desa Pakraman di Banjar Cempaka, Banjar Peken, dan Banjar Uma, Desa Kapal tidak dapat menjual-belikan tanah tersebut tetapi dapat mewariskannya kepada ahli waris. Responden tidak memegang sertifikat Hak Milik Desa Pakraman karena responden tidak memiliki tanah Desa Pakraman tetapi hanya menempati tanah Desa Pakraman.
- d. Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang ditulis peneliti yaitu:  
Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian skripsi pembandingan melakukan penelitian di Kabupaten Badung Provinsi Bali, sedangkan skripsi peneliti di kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. I Putu Yoga Baskara memfokuskan pada Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Badung Provinsi Bali, sedangkan peneliti memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap di Kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Implementasi**

Pada dasarnya implementasi adalah memaknai suatu kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan dan/atau telah terlaksana guna mengetahui sejauh mana perkembangan program. Implementasi akan terjadi setelah undang-undang dan aturan lainnya memberikan otoritas atau kebijakan sebagai dasar acuan dalam perwujudannya.<sup>11</sup>

Menurut KBBI, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan penerapan sesuatu program/kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>12</sup>

### **2. Kebijakan**

Kebijakan adalah himpunan kelompok politik atau perorangan yang memiliki kekuasaan dan menggunakan kekuasaan tersebut guna mencapai tujuan serta kepentingan bersama.<sup>13</sup> Dalam mewujudkan kepentingan dan keinginan yang hendak dicapai, seseorang haruslah memiliki kekuasaan agar dapat mengontrol kebijakan publik. Kekuasaan yang diperoleh semestinya berdasarkan dan berlandaskan norma-norma yang berlaku sehingga kepercayaan publik kepada pemegang kekuasaan semakin meningkat.

### **3. Pendaftaran Tanah**

Pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pemerintah. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis.

---

<sup>11</sup> Budi Winarno, 2014, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus.*, CAPS, Yogyakarta, hlm. 16.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi, hal. 17 <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses 27 juli 2021.

<sup>13</sup> Andreas Pandiangan, 2017, *Pengantar Ilmu Politik: Suatu Pengantar.*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm. 8-9.

Data dalam bentuk peta dan daftar meliputi bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun didalamnya diberikan surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya.<sup>14</sup> Peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan turunan serta aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang dimana pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai tumpuan terciptanya kesejahteraan rakyat dan kepastian hukum.

#### 4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 1 ayat 2, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pemerintah melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan secara serentak terhadap semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang dimana kegiatan tersebut terdiri dari pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang didasarkan pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan, khususnya terkait topik ini yaitu pihak Badan Pertanahan Nasional dan/a Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo, beserta perwakilan masyarakat yang menjadi peserta PTSL di Kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Peneliti akan mengambil data tersebut dengan melakukan wawancara guna memperoleh data primer.

---

<sup>14</sup> Arie Sukanti Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*., Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

## 1. Sumber Data

Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber data sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti pada saat melakukan penelitian dilapangan. Penelitian ini melibatkan beberapa narasumber dan/a responden tentang obyek yang diteliti. Data yang diperoleh, kemudian akan digunakan sebagai data utama.

### b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

A. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

B. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum dapat berupa pendapat hukum yang perlu dianalisis kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya seperti: buku, jurnal, surat kabar, majalah ilmiah, naskah otentik, data statistik dari instansi resmi, kamus dan pendapat narasumber sebagai acuan untuk menganalisis bahan hukum primer.

## 2. Cara Pengumpulan Data

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut :

### a. Wawancara

Dalam hal penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada Kantor Pertanahan dan/atau Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sleman selaku penyelenggara atau prakarsa Program PTSL, Kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo selaku bagian dari panitia adjudikasi PTSL dan populasi perwakilan masyarakat yang menjadi Peserta/Pemohon PTSL di Kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo, Kecamatan Prambanan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun teknis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian peneliti tentang Implementasi dan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### b. Observasi

Peneliti melakukan observasi di Kantor Pertanahan dan/a Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dan di Kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang berfokus pada implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

## 3. Lokasi Penelitian

Daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian ini adalah Kantor Pertanahan dan/a Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dan di Kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Oleh karena administrasi kependudukan Kecamatan Prambanan terbagi dalam 6 kelurahan dan 68 padukuhan dengan jumlah penduduk 54.263 jiwa dan dari 6 Kelurahan tersebut dipilih dan ditentukan hanya dua (2) kelurahan yang akan dijadikan lokasi tempat

pengumpulan data yaitu yang pertama di kelurahan Sumberharjo yang terdiri 18 padukuhan dengan jumlah penduduk 14.781 jiwa dan yang kedua di Kelurahan Wukirharjo yang terdiri dari 6 padukuhan dengan jumlah penduduk 2.777 jiwa sebagai Kelurahan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik operasional yang berhadapan dengan perwakilan anggota masyarakat.

#### **4. Populasi**

Obyek populasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah masyarakat sasaran program PTSL atau peserta PTSL yang berada di Kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **5. Sampel**

Dari populasi yang dijadikan sampel adalah masyarakat sasaran program PTSL. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan cara menarik sample berdasarkan kriteria (ukuran, standar dan patokan) Jadi yang diutamakan untuk menjadi responden dalam pengambilan sample adalah masyarakat peserta PTSL.

#### **6. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah peserta PTSL atau masyarakat Kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo yang terdaftar dalam program PTSL. Adapun penentuan responden dilakukan secara *purposive sampling* dengan cara mengambil 10% di masing-masing kelurahan dari jumlah peserta/pemohon PTSL yang terdaftar di Kelurahan Sumberharjo dan Wukirharjo.

#### **7. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Andreas selaku kordinasi tim PTSL dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga penyelenggara dan prakarsa program PTSL dan dari perangkat Kelurahan Sumberharjo bapak har selaku carik dan bapak nuryadi selaku Jaka Baya di Kelurahan Wukirharjo, serta dari pihak Kecamatan



Prambanan bapak Sugimin (pengadministrasian Jawatan Praja/Pemerintahan).

## **8. Analisis Data**

Proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan/a data lain yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Setelah itu, dianalisis dan melakukan penarikan kesimpulan secara logis dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dilakukan dari hal yang khusus ke hal yang umum, sehingga dalam penulisan ini analisis data masih dalam ruang lingkup implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta dihadapkan pada data primer dan data sekunder dalam penulisan skripsi.